



**PENETAPAN**

**NOMOR 995/Pdt.P/2018/PN Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**NI KOMANG ADNYANI** : Perempuan, tempat lahir Cemagi, tanggal 31 Desember 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Kaja Kangin Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Desember 2018 dibawah Register perkara Nomor 995/Pdt.P/2018/PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah tanggal 07 Mei 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 000155/G1/CS/TP/2008 dan telah dicatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 05 September 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu :

*Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I PUTU DAVID CAHYANA**, lahir pada tanggal 05 Januari 2004 di Banjar Kaja Kangin Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

3. Bahwa selain Pemohon dan suami mempunyai 1 (satu) orang anak, pemohon juga mempunyai sebidang tanah seluas 1750 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 3058 atas nama I PUTU DAVID CAHYANA, lahir pada tanggal 05 Januari 2004 di Banjar Kaja Kangin Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
4. Bahwa oleh karena Pemohon memerlukan biaya untuk sekolah anak Pemohon maka Pemohon bermaksud menjual tanah milik Pemohon sebidang tanah seluas 1750 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 3058 atas nama anak Pemohon;
5. Bahwa karena sertifikat tersebut masih atas nama anak Pemohon maka untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap tanah tersebut oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur (belum dewasa) maka akan menjual tanah tersebut diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak Pemohon, yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus surat-surat jual beli tersebut terhadap tanah milik sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 3058 atas nama anak Pemohon;
7. Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar

Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung ( Ibu ) yang menjalankan kekuasaan wali atas kedua anak yang masih di bawah umur bernama : **I PUTU DAVID CAHYANA**, lahir pada tanggal 05 Januari 2004 di Banjar Kaja Kangin Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk menjual sebidang tanah seluas 1750 m2 yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 3058 (Fotocopy terlampir);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000155/G1/CS/TP/2008 tertanggal 5 September 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1591/2009 tertanggal 2 Maret 2009 atas nama I Putu David Cahyana yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P-2 ;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3058/Beraban/Kediri/Tabanan atas nama I Putu Arsona tertanggal 17 Mei 2013 sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor 757/Pem/VII/2017 tertanggal 11 Juni 2017 yang diketahui Perbekel Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-21072017/0006 tertanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P-4 a ;
6. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum I Putu Arsona sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P-5 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga NIK 5103022011060169 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P-6 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5103027112800045 atas nama Ni Komang Adnyani sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P-7 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5103021201800002 atas nama I Putu Arsona sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-8 tersebut berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Ketut Susana dan I Kadek Wirnata dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI I KETUT SUSANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu tertanggal 07 Mei 2003 dengan seorang laki-laki yang tidak tahu nama lengkapnya namun biasa dipanggil Pak Putu;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu David Cahyana, lahir di Cemagi badung tanggal 5 Januari 2004;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama I Putu Arsona telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 17 Juni 2017 yang sebelumnya 1 tahun belakangan sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon memiliki sebidang tanah yaitu luas 1750 m2 yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan namun saksi tidak mengetahui darimana asal tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui I Putu Arsona hanya memiliki 1 saudara perempuan yang sudah kawin keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan sertifikat tanah yang akan dijual pemohon tersebut;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan atas penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi.

## 2. SAKSI I KADEK WIRNATA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu tertanggal 07 Mei 2003 dengan I Putu Arsona;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu David Cahyana, lahir di Cemagi badung tanggal 5 Januari 2004;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Putu Arsona telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 17 Juni 2017;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon memiliki sebidang tanah yaitu luas 1750 m2 yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dari jual beli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan sertifikat tanah yang akan dijual pemohon tersebut;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan atas penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dianggap pula telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permasalahan permohonan ini adalah bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2017 dan permohonan wali dan ijin untuk menjual tanah dimaksud dipergunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon ;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum terbukti sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Putu Arsona secara Agama Hindu pada tanggal 07 Mei 2003 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000155/G1/CS/TP/2008 tertanggal 5 September 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : I Putu David Cahyana, lahir di Cemagi Badung tanggal 05 Januari 2004;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama I Putu David Cahyana tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum, maka Pemohon ditetapkan sebagai wali anak tersebut ;
- Bahwa benar selama perkawinan tersebut Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, luas 1750 M<sup>2</sup> Hak Milik No. 3058 atas nama I Putu Arsona;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon menjual tanah adalah untuk biaya pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa benar terhadap penjualan tanah tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ;

Menimbang bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas menerangkan bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum I Putu Arsona telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu David Cahyana;

Menimbang bahwa benar anak Pemohon I Putu David Cahyana saat ini baru berumur 16 tahun yang menurut ketentuan termasuk katagori masih di bawah

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umur dan belum cakap untuk bertindak di depan hukum dan oleh karenanya untuk kepentingan hukum dipandang perlu untuk ditunjuk seorang untuk mewakilnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan Ibu Kandung dari anak tersebut, yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, maka cukup alasan dan patut untuk ditetapkan Pemohon sebagai wakil dari anak yang masih di bawah umur yang bernama I Putu David Cahyana ;

Menimbang bahwa fakta yang juga terungkap dalam persidangan menerangkan bahwa benar Pemohon tersebut hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, luas 1750 M<sup>2</sup> Hak Milik No. 3058 atas nama I Putu Arsona (Alm) ;

Menimbang bahwa untuk persetujuan tersebut terutama dari ahli waris yang bernama I Putu David Cahyana, mengingat masih di bawah umur, maka segala tindakan hukum berkaitan dengan jual-beli tanah tersebut, sebagaimana telah diuraikan diwakili oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam menjual tanah tersebut, tidak lain adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan dari anak-anaknya yang saat ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, termasuk juga untuk kepentingan I Putu David Cahyana ;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga menerangkan bahwa benar dalam menjual tanah tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama I Putu David Cahyana dan memberikan ijin untuk menjual tanah sertifikat Hak Milik Nomor 3058, atas nama I Putu Arsona seluas 1750 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sehingga oleh karenanya pula maka petitum nomor 2 beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

*Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat peraturan hukum perdata yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (ibu) yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak yang masih di bawah umur bernama I PUTU DAVID CAHYANA, laki-laki, lahir di Cemagi Badung pada tanggal 05 Januari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1591/2009 tertanggal 2 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk menjual sebidang tanah Hak Milik No. 3058/Beraban, Kediri Kabupaten Tabanan menurut gambar situasi No.109/1993, tertanggal 15 Juni 1993, seluas 1750 m<sup>2</sup> terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atas nama almarhum suami Pemohon yaitu I Putu Arsona;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 4 Februari 2019**, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dwi, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Hj. Sri Astutiani,SH.**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dwi, SH.MH.**

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses .....      | Rp. 50.000,-  |
| 3. PNBP.....               | Rp. 5.000,-   |
| 4. Biaya Panggilan .....   | Rp. 125.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan ..... | Rp. 5.000,-   |
| 6. Meterai Penetapan ..... | Rp. 6.000,-   |

Jumlah ..... Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).-